



**AKTA PERDAMAIAN (VAN DADING)**

Pada hari ini Jum'at, tanggal 03 Desember 2021 M. Bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1443 H., kami para pihak yang berperkara dalam gugatan Pembagian Harta Bersama Nomor 1759/Pdt.G./2021/PA. Pbr., yang terdaftar pada bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 13 Oktober 2021 antara:

**PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal dahulu di XXX Kota Pekanbaru. Sekarang di XXX, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Indra Hariadi, SH.,MH, Wendy Bachtiar, SH dan Rixan Prakas, SH**, Para Advokat yang berkantor pada Law Firm "INDRA & WENDY'S Partners" yang beralamat di Jl. Tanku Tambusai/Nangka Komplek Perkantoran Paninsula Blok C1-10, RT/01-RW/08, Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 017/PDT/SK-1&W/IX/2021 tanggal 07 Oktober 2021, Berdasarkan surat gugatan dalam perkara Gugatan Harta Bersama Nomor 1759/Pdt.G/2021/PA. Pbr.,selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan dalam kesepakatan perdamaian ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**; dan  
**melawan**

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dahulu XXX Kota Pekanbaru. Sekarang XXX Kota Pekanbaru, Kel. Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau dalam hal ini memberi kuasa kepada Heryanto, S.H., M.H dan Masrory, S.H., M.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum A & A, beralamt di Jalan Jendral Sudirman Pasar Baru/Mambo- Sei Arang Kota Bengkalis Berdasarkan surat gugatan dalam perkara Gugatan Harta Bersama Nomor 1759/Pdt.G/2021/PA.Pbr.,selanjutnya

*Halaman. 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2021/PA. Pbr*



disebut sebagai Tergugat dan dalam kesepakatan perdamaian ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Menerangkan bahwa kedua belah pihak secara bersama-sama telah sepakat dan setuju mengadakan perjanjian kesepakatan bersama/perdamaian untuk mengakhiri dan menyelesaikan persengketaan antara kedua belah pihak sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, musyawarah dan kekeluargaan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Penggugat berhak atas harta bersama berupa :

1. Tanah:

a. Yang terletak di Jln. Melayu II Desa Simpang BaruKec. Tampan Kota

Pekanbaru seluas 270M2 dengan batas-batas

- Sebelah Utara dengan Syafar M, ukuran : 27 M
- Sebelah Timur Perumahan, ukuran : 10 M
- Sebelah Selatan dengan Usman, ukuran : 27 M
- Sebelah Barat dengan Jl. Melayu II, ukuran : 10 M

b. Yang terletak di Jln Merpati RT I/RW VI, Desa Pantai Cermin, Kecamatan

Tapung Garuda, Kabupaten Kampar, seluas 600M2

- Sebelah Utara dengan Heriyanti, ukuran : 20 M
- Sebelah Timur dengan Desriyon, ukuran : 30 M
- Sebelah Selatan dengan jalan, ukuran : 20 M
- Sebelah Barat dengan Sutini, ukuran : 30 M

2. Tanah/ rumah Type 36 yang terletak di Blok E 13 Perumahan Kualu Damai

dengan luas tanah 117 M2, An. **ZAINUDIN** dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan Jl. Perumahan, ukuran : 10 M
- Sebelah Timur dengan blok E 12, ukuran : 12 M
- Sebelah Selatan dengan blok E 04, ukuran : 10 M
- Sebelah Barat dengan blok E 14, ukuran : 12 M

Halaman. 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2021/PA. Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kompensasi dari mobil Agiya BM.1250 KJ Sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)
4. 2. (dua) unit Bus masing-masing:
  - a. AD 1132 KC
  - b. AA 1410 DD
5. 2. (dua) unit Dump Truck masing-masing:
  - a. BM 9033 SU
  - b. BM 8795 JU
6. 1. (satu) unit L300 :
  - BM 9909 PB

## Pasal 2

Semua surat-surat harta sebagaimana tersebut dalam pasal 1 diatas dan uang kompensasi mobil Agiya sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) akan diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui Hakim Majelis sebelum putusan Perdamaian dibacakan

## Pasal 3

Penggugat akan menyerahkan BPKB :

- a. Mobil Toyota Agiya BM.1250 KJ
- b. Mobil Honda HRV BM.1782 ZS

akan diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat melalui Hakim Majelis sebelum putusan Perdamaian dibacakan

## Pasal 4

Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa semua harta yang lain, yang ada dan dikuasai oleh Penggugat adalah merupakan bagian dan hak Penggugat dan yang ada dan dikuasai oleh Tergugat adalah merupakan bagian dan hak Tergugat.

## Pasal 5

Penggugat dan Terggat berjanji dan harus bersedia untuk saling menyelesaikan peralihan hak dan balik nama harta yang membutuhkan keterlibatan Penggugat dan Tergugat dalam penyelesaiannya.

## Pasal 6

Halaman. 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2021/PA. Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tercapainya Kesepakatan Damai ini, maka tidak akan ada lagi tuntutan mengenai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat baik terhadap harta yang termuat dalam gugatan perkara ini maupun yang tidak termuat.

## Pasal 7

Tergugat, memberikan akses kepada Penggugat untuk dapat bersama anak-anak pada setiap hari Sabtu atau Minggu.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sepakat bermohon kepada Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara perkara Nomor 1759/Pdt.G/2021/PA.Pbr tersebut untuk memutus kesepakatan ini dengan putusan Akta Perdamaian.

Demikian perjanjian perdamaian bersama ini dibuat dengan sesungguhnya oleh Para Pihak dan mediator;

Setelah kesepakatan perdamaian itu dibuat di atas dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu dan secara bersama memohon agar Majelis menuangkan dalam Putusan.

Kemudian Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 1759/Pdt.G/2021/PA. Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 154 R. Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Maka dengan demikian Majelis Hakim dapat membuat Putusan

Halaman. 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2021/PA. Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk Akta dan menghukum kedua belah pihak berperkara untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan damai tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Pihak Pertama (Penggugat) dan Pihak Kedua (Tergugat);
2. Menghukum kepada kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi Akta Perdamaian yang telah dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 03 Desember 2021 dihadapan Mediator;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Erlis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Nurhaida, M.Ag. dan Drs. M. Taufik, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Erlis, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Zahniar, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Halaman. 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1759/Pdt.G/2021/PA. Pbr



Dra. Nurhaida, M.Ag.

Dra. Erlis, S.H., M.H .

Hakim Anggota

Drs. M. Taufik, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Zahniar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp250.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).